

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel merupakan Unsur OPD Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel dan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan.

### **B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **a. Kewenangan**

Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **b. Tugas Pokok :**

Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Sarana dan Prasarana Perhubungan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas;

#### **c. Fungsi**

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan
3. Membina teknis operasional di bidang Perhubungan;
4. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas

d. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
  - a. Seksi Pengendalian Operasional;
  - b. Seksi Angkutan Jalan.
- 4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, membawahi :
  - a. Seksi Tata Operasi Angkutan Sungai;
  - b. Seksi Angkutan Sungai.
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- 6) UPTD;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, dijabarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit-Unit Organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas :

Tugas pokok :

Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan;

**Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
- d. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. merumuskan pengkoordinasian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
- g. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- i. merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- k. merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- m. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- n. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### 3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

#### Tugas Pokok :

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas;

#### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
- c. perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian
- d. penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas
- e. pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
- f. pembinaan dan pengasawan penyelenggara angkutan penumpang dan barang;
- g. pengumpulan dan penyiapan bahan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengumpulan dan penyiapan bahan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan, serta bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan
- j. penyusunan dan penetapan trayek angkutan penumpang dan jaringan lalu lintas angkutan barang;
- k. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- l. pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang type C
- m. pelaksanaan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;
- n. pelaksanaan pembinaan pemantauan penilaian dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
- o. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

- p. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi/persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- q. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
- r. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- s. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- t. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
- u. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- v. penerbitan/pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- w. pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
- x. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
- y. perumusan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- z. perumusan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- aa. perumusan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif;
- bb. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- dd. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### 4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai

##### Tugas Pokok :

Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Sungai;

### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas angkutan sungai dan kepelabuhanan;
- b. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- c. perumusan pemberian izin trayek Angkutan Sungai;
- d. perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
- e. perumusan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
- f. perumusan tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan Sungai dalam wilayah Kabupaten;
- g. perumusan penyusunan rencana umum jaringan sungai;
- h. perumusan lokasi pelabuhan sungai;
- i. perumusan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai;
- j. perumusan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai;
- k. perumusan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
- l. perumusan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai;
- m. perumusan pengawasan pengoperasian angkutan sungai;
- n. perumusan penetapan tarif angkutan sungai kelas ekonomi dalam kabupaten;
- o. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan dan pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Sungai;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

## 5) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

### Tugas Pokok :

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang sarana dan prasarana perhubungan;

### Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan;
- b. penyusunan bahan rencana pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;

- c. perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal, pelabuhan lokal, perpustakaan dan alat penerangan jalan;
  - d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang sarana dan prasarana transportasi;
  - e. penetapan lokasi pembangunan terminal type C;
  - f. pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  - g. pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai;
  - h. memberikan rekomendasi/penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
  - i. memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
  - j. memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
  - k. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal, pelabuhan lokal, perpustakaan dan alat penerangan jalan kabupaten;
  - l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sarana dan prasarana transportasi;
  - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sarana dan prasarana transportasi;
  - n. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sarana dan prasarana transportasi;
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. DATA KEPEGAWAIAN**

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah seperti pada Tabel I-1 dan Tabel I-2


Tabel I-1; Jumlah Pegawai/ Tenaga Kontrak Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

No.	Status Kepegawaian/ Golongan	Eselon				Non Eselon	Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a		
1.	Golongan IV	1	1	2	-	-	4
2.	Golongan III	-	-	1	8	7	16
3.	Golongan II	-	-	-	-	12	12
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-
5.	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	27	27
Jumlah		1	1	3	8	46	59

Tabel I-2 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S2	S1/DIV	DIII	DII-	SMA/SMK	SMP	SD	Total
PNS	-	16	2	-	14	-	-	32
Tenaga Kontrak	-	6	4	-	16	1	-	27
Jumlah	0	22	6	-	30	1	1	59





#### **D. ISU STRATEGIS BIDANG PERHUBUNGAN**

Menindaklanjuti tugas dan fungsi sebagaimana terurai di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel tentunya menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issues), di antaranya :

- ✚ Meningkatkan jumlah kendaraan angkutan jalan yang belum terdata secara baik, serta kendaraan angkutan umum/ kendaraan lintas yang masih menggunakan nomor kendaraan warna hitam;
- ✚ Kendaraan Angkutan Sungai yang belum terdata dengan baik serta pengawasan yang belum dilakukan;
- ✚ Belum maksimalnya regulasi/kebijakan dalam pengelolaan transportasi di Kabupaten Boven Digoel baik transportasi darat dan sungai;
- ✚ Masih banyak distrik dan kampung yang terisolasi dan sulit dijangkau baik darat, sungai dan udara;
- ✚ Mahalnya biaya transportasi baik antar kabupaten maupun antar ibu kabupaten dengan ibu kota distrik, dan antar ibu kota distrik dengan kampung-kampung;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- ✚ Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi, dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- ✚ Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- ✚ Belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman.
- ✚ Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bidang transportasi.
- ✚ Minimnya regulasi/kebijakan pemerintah daerah di bidang transportasi.
- ✚ Komunikasi dan koordinasi antara aparatur dan/atau antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah dengan tingkat provinsi maupun pusat sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan disertai disiplin yang masih rendah.

#### **E. DASAR HUKUM**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel mendasari peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur – Pelayaran Sungai dan Danau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
15. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang struktur organisasi, penjabaran tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan.

## **F. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Boven Digoel dalam Tahun Anggaran 2018 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan/atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai
2. Melaporkan pelaksanaan tugas secara jujur, obyektif dan transparan
3. Melaporkan keberhasilan maupun kegagalan secara proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi
4. Melaporkan hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindaklanjutnya
5. Membuat laporan instansi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja

## **G. RUANG LINGKUP PELAPORAN**

Ruang Lingkup pembahasan dalam Laporan Kinerja ini adalah :

1. Gambaran umum tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel serta permasalahan utama (strategic issue) yang dihadapi.
2. Gambaran singkat mengenai rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan sasaran yang ingin diraih pada Tahun 2018 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pencapaian visi dan misi instansi
3. Pemaparan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja; uraian sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan maupun sasaran - sasaran instansi; serta langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan. Selain akuntabilitas kinerja, dipaparkan juga tentang

akuntabilitas keuangan sebagai evaluasi alokasi dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian sasaran instansi;

4. Kesimpulan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Selain kesimpulan, dikemukakan juga saran-saran terkait perencanaan dan penganggaran kegiatan di tahun mendatang yang berorientasi pada akuntabilitas dan standar pelayanan minimal

## H. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel adalah :

Kata pengantar

Daftar isi

Ikhtisar eksekutif

Daftar tabel

**Bab I** : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum, kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan Kinerja.

**Bab II** : Perencanaan dan perjanjian kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2016-2021, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, program dan kegiatan pokok, perjanjian kinerja tahun 2018, indikator kinerja utama.

**Bab III** : Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2018, metodologi pengukuran pencapaian kinerja, analisis capaian kinerja dengan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

akuntabilitas keuangan dan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A.1. Visi dan Misi

##### I. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel “BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” maka Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati/Wakil Bupati bertekad untuk mewujudkan dan mensukseskannya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel menetapkan visinya adalah **“TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI MENUJU BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada seluruh stakeholdernya/ masyarakat umum harus berusaha mewujudkan sistem transportasi yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah dan menciptakan aksesibilitas transportasi yang lancar, cepat, nyaman, aman dan selamat.

##### II. Misi

Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Transportasi;
2. Membangun, mengembangkan dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi dan membuka keterisolasian daerah;
3. Mengembangkan serta meningkatkan pelayanan jasa transportasi dalam rangka menunjang pembangunan;
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sarana/ Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan Yang Berkualitas.

#### A.2. Tujuan dan Sasaran

##### 1) Tujuan

1. Mewujudkan sistem perencanaan transportasi yang terarah, terpadu dan terintegrasi;

2. Terwujudnya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
3. Menggerakkan dan memfasilitasi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, pelayanan pendidikan dan kesehatan di tengah masyarakat;
4. Terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.
5. Terwujudnya peningkatan layanan transportasi yang berdaya saing;
6. Terwujudnya Aparatur dan sarana/prasarana Aparatur yang berkualitas di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel.

## **2) Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan prasarana/fasilitas transportasi darat, sungai dan udara;
2. Meningkatnya sarana/prasarana dan fasilitas Transportasi Darat, Sungai, Udara;
3. Meningkatnya aksesibilitas transportasi yang aman, lancar dan terjangkau;
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, selamat dan lancar;
5. Meningkatnya kualitas aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan
6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
7. Meningkatnya pelayanan publik dan administrasi perkantoran;



### **A.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan.

#### **1) Strategi dan Kebijakan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel menetapkan strategi dan kebijakan tahun 2018 seperti di bawah ini :

1. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 1
  - a. Membangun dan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi mengenai penyediaan dokumen perencanaan transportasi di Kabupaten Boven Digoel dengan Bappeda Kabupaten Boven Digoel, Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan Kementerian Perhubungan RI;
  - b. Mengupayakan tersedianya anggaran untuk biaya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan dan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan
  
2. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 2
  - a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana terminal, pelabuhan/dermaga sungai yang representative, tambatan perahu, dan tempat pendaratan helikopter (helly pad);
  - b. Pengadaan alat angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang;
  
3. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 3
  - a. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan orang/barang untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan

4. Strategi dan kebijakan pencapaian Misi 4
  - a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kinerja dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel melalui Diklat Formal, Bimbingan Teknis dan Diklat Teknis Transportasi;
  - b. Meningkatkan saran dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

## **2) Program**

Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2018 dijabarkan dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel menetapkan program operasional sebanyak 11 (sebelas) program yaitu :

Program Rutin :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pilihan :

1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

## **3) Kegiatan**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016–2021, telah ditetapkan 11 program yang akan dilaksanakan periode 2016-2021.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 11 program, selengkapnya ada pada tabel berikut :

No.	Program/ Kegiatan
1	2
I.	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat;
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7.	Penyediaan alat tulis kantor
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11.	Penyediaan bahan logistik kantor
12.	Penyediaan makanan dan minuman
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.	Pengadaan Mebeleur
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
III.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
IV.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>

1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3.	Diklat Teknis Transportasi
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.	Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA-SKPD
<b>VI.</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>
1.	Penyusunan kebijakan, norma, standard an prosedur bidang perhubungan
2.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
3.	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
4.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
5.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.	Penyusunan Dokumen Lingkungan
<b>VII.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
2.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL
3.	Rehabilitasi/pemeliharaan Lapangan Terbang
4.	Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan (LPJU)
<b>VIII.</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>
1.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
2.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

3.	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
4.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
5.	Pengadaan Alat Angkutan Umum
6.	Kegiatan Pengaturan dan penataan lalu lintas dan parker pada hari-hari besar
7.	Kegiatan Register Sarana Angkutan Sungai
8.	Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan
9.	
<b>IX.</b>	<b>Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</b>
1.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan
2.	Pembangunan Tempat Pendaratan Helicopter (Hellypad)
<b>X.</b>	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>
1.	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
<b>XI.</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>
1.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)

#### A. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
Meningkatnya kualitas perencanaan transportasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan transportasi yang akurat dan terpercaya	40%
	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Transportasi Darat, Sungai dan Udara	40%
Meningkatnya sarana/prasarana dan fasilitas transportasi darat, sungai dan udara.	Persentase Dermaga Sungai di Kabupaten Boven Digoel	42%
	Presentasi Tambatan Perahu di Kabupaten Boven Digoel	40%
	Presentasi Tempat Pendaratan Helicopter (Hellypad)	45%
Meningkatnya aksesibilitas transportasi yang aman, lancar dan terjangkau	Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah di Kabupaten	40%
	Persentase ketersediaan rambu darat dan sungai di Kabupaten	45%

	Persentase kendaraan bermotor yang laik uji	50%
	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	40%
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penyenggaraan transportasi yang tertib, aman, selamat dan lancar	Persentase jumlah pelaksanaan sosialisasi untuk keselamatan penumpang	40%
	Persentase jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas	40%
	Persentase jumlah pelaksanaan pengaturan dan penataan lalu lintas pada hari-hari besar dan keagamaan	40%
Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi Darat, Sungai dan Udara	Persentase jumlah prasarana transportasi yang beroperasi melayani angkutan umum	40%
Meningkatnya Kualitas Aparatur di Lingkungan Dinas Perhubungan	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	40%
	Persentase jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi teknis transportasi	40%
Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur yang memadai	Persentase jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur	40%
	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi/dipelihara	40%
Meningkatnya pelayanan public dan administrasi perkantoran	Persentase jumlah tamu/masyarakat yang mendapat layanan	40%
	Persentase jumlah masyarakat, organisasi/ lembaga yang mengajukan pelayanan angkutan bus	40%

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel membuat dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan

suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (gab) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja

##### **- Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:



Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

#### Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran I sebagai berikut :

- ✚ X > 85 % : Sangat Berhasil
- ✚ 70 % < X < 85 % : Berhasil
- ✚ 55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil
- ✚ X < 55% : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

## B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini :









### **C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan pada hasil perhitungan pencapaian sasaran yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2018 dikategorikan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai meskipun beberapa capaian belum maksimal, disebabkan karena keterbatasan anggaran, karena penyusunan Renstra 2016-2021 sangat ideal dalam mewujudkan visi-misi Dinas Perhubungan, sehingga sangat dibutuhkan pembiayaan yang cukup jika pemerintah daerah konsisten terhadap percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, karena transportasi sudah menjadi kebutuhan untuk percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Beberapa indikator kinerja Perhubungan yang sangat perlu tapi belum bisa ditentukan targetnya karena masih dalam proses pendataan dan pemutahiran data serta belum adanya analisis yang komprehensif seperti jumlah angkutan orang dan barang yang beroperasi, jumlah yang masuk dan keluar kabupaten, jumlah penumpang masuk/keluar kabupaten lewat darat, sungai dan udara karena belum adanya prasarana terminal dan pos pengawasan yang berfungsi mengawasi dan menghitungnya.

Namun hal ini akan terus dibenahi dan diupayakan untuk bisa menjadi salah satu indikator kinerja OPD Dinas Perhubungan.

### **D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari aspek keuangan Anggaran tahun 2018, maka alokasi anggaran untuk belanja langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp 18.705.012.000,- untuk merealisasikan 11 (sebelas) program yaitu :

- ✚ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 1.707.935.000,-
- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 595.885.000,-
- ✚ Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 98.200.000,-
- ✚ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 850.700.000,-
- ✚ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 8.220.000,

- ✚ Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Rp 1.581.287.000,-
- ✚ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 2.795.050.000,
- ✚ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 3.820.585.000,-
- ✚ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 7.111.200.000,
- ✚ Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 58.850.000,-
- ✚ Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan Bermotor Rp 77.100.000,-

#### **E. Akuntabilitas Kinerja (Presentase)**

Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp 2.801.953.996,- dari jumlah dana sebesar Rp 3.144.780.964,- atau dapat dikatakan **89% dapat direalisasikan**, sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp 17.360.511.940,- dari jumlah dana Rp 18.705.012.000,- atau berhasil **diserap 93%**. Serapan yang tidak 100%, bukan menunjukkan ketidakberhasilan tetapi, menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran, karena seluruh program/kegiatan yang direncanakan terlaksana 100%, kecuali Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas yakni kegiatan Pengadaan marka jalan, kegiatan Operasi Simpatik dan Penertiban Lalu Lintas karena pertimbangan kondisi jalan-jalan dalam kota Tanah Merah tidak layak untuk dibuat marka karena rusak ditambah dengan curah hujan yang sangat tinggi dari Januari-Desember 2018, sedang Operasi Simpatik dan Penertiban Lalu Lintas dialihkan pada kegiatan yang prioritas dan mendesak yakni pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Adapun realisasi per kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :













## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA**

Sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang senantiasa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada masing-masing bidang / bagian dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang ada dalam melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu wujud nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi Dinas Perhubungan. Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel yang pada umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan.

Dilihat dari manajemen dan pengelolaan organisasi maka sangat disadari bahwa, Dinas Perhubungan belum maksimal sesuai dengan harapan karena beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi wilayah dan faktor curah hujan yang sangat tinggi dalam tahun 2018. Sekalipun proses pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 berjalan baik dan lancar tetapi dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan kami serahkan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian. Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana terlihat dari :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur;
4. Tersedianya Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan;
5. Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan dan Kebijakan di Bidang Perhubungan;
6. Terlaksananya pelayanan kepelabuhanan, keterminalan, pengujian kendaraan;
7. Tersedianya sarana angkutan sungai;
8. Terbangunnya prasarana tambatan perahu

Beberapa kegiatan yang terlaksana ini merupakan wujud nyata dalam mengimplementasikan Visi Dinas Perhubungan yaitu : **TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI MENUJU BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**

## **B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan organisasi pada Tahun 2018 tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi sejak terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel sampai saat ini. Berbagai langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek.

Tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel, sangat dipengaruhi oleh berbagai permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal seperti masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya standard operational procedure (SOP) dan masih lemahnya koordinasi, manajemen organisasi, faktor kepemimpinan baik eselon II, III dan IV maupun tantangan dalam lingkungan eksternal organisasi yaitu stakeholder maupun perilaku masyarakat.

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas masalah di lapangan, namun demikian dalam mengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat hambatan dan tantangan.

Secara umum hambatan dan tantangan yang dihadapi serta upaya penanganan masalah, meliputi berbagai faktor antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional;  
Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan setiap tahunnya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki;  
Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kabupaten Boven Digoel) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Propinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan renstra dan RPJMD Kabupaten Boven Digoel.
3. Lowongnya jabatan Eselon II yang di isi oleh Pelaksana Tugas (plt) selama 20 bulan dan jabatan Eselon IV, yang mengakibatkan tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas;
4. Beberapa faktor internal lain yang sangat berpengaruh seperti disiplin dalam mematuhi ketentuan jam kerja, hubungan/komunikasi, koordinasi antar bidang belum maksimal;
5. Sistem Perencanaan yang belum maksimal dan konsisten serta penganggaran yang belum berorientasi pada skala prioritas.

6. Tidak diberlakukannya reward dan punishment yang berdampak pada tidak disiplinnya aparatur serta menurunkan semangat kerja aparatur.

Untuk upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung pemecahan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan upaya memberi semangat dorongan kepada para aparatur untuk mau melakukan perubahan secara internal dan meningkatkan kinerja melalui komunikasi, koordinasi, rotasi, penyegaran;
2. Mengupayakan untuk melakukan perencanaan kegiatan yang baik, terstruktur baik pengembangan SDM, perencanaan kegiatan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan dan kegiatan pelayanan lainnya.
3. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak Bappeda Kabupaten Boven Digoel, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Boven Digoel, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papua Barat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya mewujudkan percepatan pelaksanaan program-program pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Boven Digoel
4. Mewujudkan bentuk-bentuk pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern dinas maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
5. Sebelum pelaksanaan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, terlebih dahulu diawali survei yang komprehensif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-sasaran yang diharapkan;
6. Menggalakkan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat selaku pengguna jasa, terkait dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mekanisme pelayanan yang diterapkan dengan tetap menggunakan standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan beserta jajaran dan aparat terkait serta masyarakat senantiasa berusaha memperbaiki diri serta berusaha memperhatikan dengan sungguh-sungguh semua masukan dan pemikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik menurut masyarakat dengan cita-cita luhur dalam mewujudkan Kabupaten Boven Digoel yang maju.

Dengan penyusunan LAKIP ini dan belajar dari kegagalan dan keberhasilan Dinas Perhubungan di masa lalu, akan memberi semangat dan komitmen bagi seluruh pejabat baik eselon II,III,IV dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja organisasi untuk membawa perubahan yang lebih baik di masa kini dan masa yang datang.